



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa insedintil kepada H. Rasulah Mahmud yang merupakan paman kandung Pemohon dan beralamat di Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Lbj tanggal 05 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Komodo,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat dengan Kutipan Akta Nikah : Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal 20 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di serumah dengan orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon sempat pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun setelah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga akhirnya Pemohon dan Termohon kembali tinggal serumah di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) minggu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, tanggal lahir 20 April 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - 6.2. Termohon kurang taat kepada Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Manggarai Barat dan Termohon bertempat tinggal serumah dengan orang tua Termohon di Kabupaten Manggarai Barat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan dari Andri Yanti, S.H.I., Mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo, yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses mediasi perkara ini, pada tanggal 21 Juli 2021 para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan akan berpisah baik-baik dan tetap menjalin hubungan ukhuwah islamiyah;

Pasal 2

Bahwa kedua pihak menyatakan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, tanggal lahir 26 April 2021;

Pasal 3

Bahwa akibat perkara ini, Pemohon dan Termohon telah menuai kesepakatan sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00;
- Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00;
- Nafkah Madhiyah sejumlah Rp500.000,00;
- Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan pendidikan;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menjalani isi kesepakatan ini;

Pasal 5

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap obyek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Pasal 7

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Labuan Bajo ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Posita 1 dan 2 benar;
- Bahwa Posita 3 tidak benar, yang benar anak Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 26 April 2021, bukan tanggal 20 April 2021;
- Bahwa posita 4 dan 5 benar;
- Bahwa posita 6 benar bertengkar tetapi penyebabnya karena Pemohon selalu memaksa ketika mengajak berhubungan suami istri padahal kondisi Termohon dalam keadaan capek;
- Bahwa akibat dipaksa Pemohon badan Termohon sampai luka dan pernah pingsan;
- Bahwa penyebab lain ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu dipanggil pulang oleh orang tuanya;
- Bahwa posita 7 benar Termohon meninggalkan Pemohon namun atas izin Pemohon;
- Bahwa posita 8, 9 dan 10 benar;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap seperti permohonan semula;
- Bahwa posita 3, 4 dan 5 benar;
- Bahwa posita 6 benar Pemohon memaksa untuk berhubungan suami istri karena Termohon tidak mau;
- Bahwa benar ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sering disuruh pulang oleh orang tua Pemohon karena untuk bekerja;
- Bahwa benar ketika Termohon meninggalkan rumah atas izin Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap seperti jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah : Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal 20 Maret 2020 dari KUA Kabupaten Manggarai Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon pergi dari rumah Pemohon sekitar bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi dari rumah, yang saksi ketahui Termohon baru pulang setelah 5 bulan kemudian;
- Bahwa ketika itu Termohon tidak pulang ke rumah Pemohon melainkan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pergi dan tinggal dimana, namun saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Termohon pergi ke Labuan Bajo;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak bertemu dan mengetahui dimana Termohon tinggal selama meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;
 - Bahwa saksi sering menasihati Pemohon tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tidak pernah bertengkar tahunya sekitar bulan Juli 2020 Termohon meninggalkan rumah dan setelah 4 bulan menghilang Termohon pulang ke Papagarang, tetapi pulang ke rumah orang tuanya bukan pulang ke rumah Pemohon;
 - Bahwa selama 4 bulan Termohon meninggalkan rumah tanpa ada yang tau keberadaannya, bahkan pernah dicari beberapa kali oleh Pemohon dan keluarga Pemohon juga oleh ibunya Termohon tetapi Termohon tidak diketemukan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi 15 hari setelah menikah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, dan saksi tidak tahu alasan Termohon meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi pernah diminta orang tuanya Pemohon untuk pergi menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon lagi, saksi tidak tahu alasan Termohon tidak mau lagi ikut Pemohon;
 - Bahwa keesokan harinya keluarga Pemohon yang pergi menjemput tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan bisa rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Termohon juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena istri saksi bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun mulai kurang rukun sejak Termohon meninggalkan rumah dan menghilang selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa dari cerita tetangga kalau Termohon pergi ke pulau Seraya;
- Bahwa keluarga Termohon sempat mencari tetapi tidak menemukan Termohon, setelah berapa bulan Termohon minta dijemput oleh keluarganya dan dibawa pulang kerumah orang tuanya Termohon bukan diantar ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi berkali-kali diminta oleh keluarga Termohon pergi ke rumah Pemohon yakni pada bulan Desember 2020, bulan Juni dan bulan Juli 2021, untuk musyawarah keluarga;
- Bahwa saksi pada bulan Juni 2021 saksi pergi ke rumah Pemohon namun saksi hanya bertemu dengan ibunya Pemohon yang mengatakan kalau Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi pada bulan Juli 2021 saksi pergi lagi ke rumah Pemohon dan saksi hanya bertemu dengan bapaknya Pemohon yang mengatakan semuanya terserah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telag berpisah rumah sejak Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mau berusaha dan mohon waktu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon diluar sidang karena saksi dan keluarga Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada intinya tetap seperti surat Permohonan Pemohon sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan tetap seperti jawaban kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Maret 2020 di KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tanggal 20 Maret 2020, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari Andri Yanti, S.H.I., Mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan kurang taat kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon selalu memaksa ketika mengajak berhubungan suami istri padahal kondisi Termohon dalam keadaan capek, dan akibatnya badan Termohon luka bahkan pernah sampai pingsan;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon namun Termohon membantah penyebab pertengkaran, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 RBg pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I adalah tetangga Pemohon dan SAKSI II adalah tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SAKSI adalah istrinya saksi bertetangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan lahir tanggal 26 April 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
3. Bahwa masing-masing keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an disebut dengan *"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak satu raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dimana suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 21 Juli 2021 yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnyanya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg., Majelis Hakim cukup menunjuk isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan walaupun kesepakatan tersebut dilakukan pada saat mediasi dan pokok perkara belum diperiksa, namun oleh karena pokok perkara telah dikabulkan, dan demi terjaminnya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium*, akan tetapi pertimbangan ini semata untuk mengedepankan kepentingan hak-hak perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menuangkan ketentuan tersebut dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas, dirasa patut apabila Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkan sesuai isi kesepakatan di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap pergantian tahun diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana diktum angka 3 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Sanuwar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Said Fallo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Harifa, S.E.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Sanuwar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PA.Lbj